



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18  
TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 23 OKTOBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. PT Tara Bintang Nusa
2. Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel
3. Memet S. Siregar

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 23 Oktober 2024, Pukul 13.41 – 14.19 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1. M. Guntur Hamzah  | (Ketua)   |
| 2. Anwar Usman       | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Anak Agung Dian Onita

**Pihak yang Hadir:****Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Hotman Sitorus
2. Simons Manurung
3. Mangara T. Hutagalung
4. Tripurnanto
5. Muhamad Zainal Arifin
6. Yudha Liga Perdana

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB****1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Ya, kita siap, ya? Oke, baik. Jadi, ini Perkara 147. Oke.  
Perkara Nomor 147/PUU-XX/2024 terkait dengan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ... 6/2023 dan Undang-Undang Nomor 2/2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, Saudara Pemohon, sebelum Saudara menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, ya, terlebih dahulu, nanti perkenalan dulu. Nah, sebelum itu juga saya akan menyampaikan bahwa yang diberikan tugas sebagai Majelis Hakim, ya, Panel untuk perkara ini, yang di sebelah kanan saya ada Prof. Dr. Anwar Usman, dan di sebelah kiri saya, Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, dan saya sendiri Guntur Hamzah. Jadi Saudara dimohon untuk memperkenalkan diri dulu, ya, pada yang hadir, siapa kuasa, siapa prinsipalnya yang hadir? Apakah ada yang lewat daring atau semuanya luring? Silakan dijelaskan dulu, ya. Ya, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [00:39]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir adalah Kuasa Hukum.

**3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:46]**

Ya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [00:47]**

Pemberi kuasa belum bisa hadir, nanti pada waktunya akan bisa hadir. Kami Kuasa Hukum yang hadir, saya Hotman Sitorus. Di sebelah kanan, Simon Simons Manurung, kemudian Tripurnanto, kemudian Mangara T. Hutagalung, kemudian Zainal Arifin, S.H., kemudian Yudha Liga Perdana. Demikian, yang dapat kami sampaikan perkenalan, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:21]**

Ini semuanya pakai toga saya lihat, tapi ada satu tidak pakai toga, siapa nih?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [02:27]**

Yang tidak pakai toga, Yudha Liga Perdana. Masih menunggu penyempahan, Yang Mulia.

**7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:33]**

Oh, gitu. Oke, baik. Tapi Kuasa juga, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [02:36]**

Kuasa.

**9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:37]**

Oke. Baik, kalau begitu. Saya persilakan, karena belum ... karena kalau sudah advokat, sudah resmi, itu harus pakai toga, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [02:47]**

Ya, Yang Mulia.

**11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:48]**

Ya, karena belum, ya, sudah, dia hadir sebagai Kuasa. Saya persilakan, karena ini Permohonannya sudah kita terima, sudah kita baca semua, jadi tolong disampaikan saja pokok-pokoknya saja, Pak, ya, dan nanti ditutup dengan Petitumnya. Saya persilakan, Pak Hotman Sitorus, ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [03:09]**

Ya, Yang Mulia.

**13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:10]**

Silakan, Pak Hotman Sitorus.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [03:12]**

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi yang kami bacakan adalah yang pokok-pokok, yang tidak kami bacakan dianggap dibacakan.

**15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:18]**

Dianggap dibacakan. Oke, baik.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [03:21]**

Baik, kepada Yang Mulia. Perihal Permohonan Uji Materiil Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan seterusnya.

Para Pemohon:

1. PT Tara Bintang Nusa, dianggap dibacakan.
2. Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel, dianggap dibacakan.
3. Memet S. Siregar, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kemudian, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon.

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1), dianggap dibacakan.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah badan hukum privat, sedangkan Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia, dan karenanya telah memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, dan seterusnya dianggap dibacakan.
3. Bahwa lebih lanjut, dianggap dibacakan.
4. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diatur di dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1).

Kami membacakan, Pasal 28G ayat(1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan kehormatan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal 28H, "Setiap orang (...)

**17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:45]**

Itu dianggap dibacakan saja, ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [05:47]**

Dianggap dibacakan.

**19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:48]**

Ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [05:49]**

Pasal 28D ayat (1), dianggap dibacakan.

**21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:53]**

Dianggap dibacakan, ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [05:54]**

5. Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan, atau dihilangkan, atau dikurangi dengan berlakunya pasal-pasal objek perkara Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1), yaitu:
  - a. Dianggap dibacakan.

**23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:13]**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [06:13]**

- b. Dianggap dibacakan.
- c. Dianggap dibacakan.

**25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:19]**

Ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [06:19]**

6. Bahwa kerugian Para Pemohon bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai berikut. Pemohon I, dianggap dibacakan.

**27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:35]**

Ya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [06:37]**

A, B, C, D, E, dianggap dibacakan, sampai dengan F.

**29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:46]**

Ya.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [06:47]**

Pemohon II, A, B, C, D, E, F, dianggap dibacakan.

**31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:58]**

Ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [06:59]**

Pemohon III, A (...)

**33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:05]**

B.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [07:05]**

B (...)

**35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:07]**

C, D.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [07:08]**

C, D, dianggap dibacakan.

**37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:13]**

Ya.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [07:13]**

C. Alasan-alasan Pokok Permohonan.

**39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:16]**

Ya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [07:17]**

1. Bahwa yang menjadi objek, dianggap dibacakan (...)

**41. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:22]**

Ya.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [07:23]**

Terhadap Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) (...)

**43. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:31]**

Ya, bunyi pasal dianggap dibacakan.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [07:33]**

Yang di ... dianggap dibacakan.

**45. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:35]**

Ya.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [07:35]**

2. Bahwa yang menjadi isu dalam Permohonan ini adalah perlindungan terhadap hak atas tanah yang merupakan hak-hak yang dihormati dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bahwa apabila pasal a quo yang diuji tidak dimaknai dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah, maka secara jelas dan terang melanggar tiga hak-hak konstitusional Para Pemohon, yaitu.
  - 1) Perlindungan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya.

- 2) Hak milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun, termasuk pemerintah.  
Dan,
- 3) Kepastian hukum yang adil.
4. Dianggap dibacakan.
5. Bahwa kepastian hukum yang adil yang dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) mempunyai makna semua putusan negara, baik putusan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif haruslah dijalankan dan dihormati yang dalam Permohonan ini adalah sertifikat hak atas tanah Para Pemohon harus dihormati dan diakui oleh pemerintah.
6. Bahwa Para Pemohon, dianggap dibacakan.
7. Bahwa di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan, dianggap dibacakan.
8. Bahwa dalam prinsip negara hukum, sertifikat hak guna usaha dan sertifikat hak milik yang belum pernah dicabut oleh pejabat yang menerbitkannya dan belum pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus mendapatkan perlindungan hukum dan seterusnya dianggap dibacakan.
9. Bahwa sertifikat hak atas tanah Para Pemohon adalah keputusan tata usaha negara yang tetap dianggap sah dan seterusnya dianggap dibacakan.
10. Bahwa penataan kawasan hutan di bawah pembinaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan penataan hak atas tanah dibawa pembinaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, dianggap dibacakan.
11. Bahwa Permohonan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 dan Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 yang secara tegas menyatakan, "Adanya pemisahan yang jelas dan tegas antara kawasan hutan dengan hak atas tanah," seterusnya dianggap dibacakan.
12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 dan seterusnya dianggap dibacakan.
13. Bahwa lebih lanjut pertimbangan Putusan MK Nomor 34 menyatakan, "Hak atas tanah yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dikuasai oleh negara menjadi kawasan hutan dengan kewajiban melakukan penyelesaian terlebih dahulu secara adil dengan para pemegang hak dan seterusnya dianggap dibacakan.
14. Bahwa meskipun Putusan MK Nomor 45 tidak secara khusus memutuskan tentang adanya dikotomi antara kawasan hutan dengan hak atas tanah, tetapi dengan putusan ini, maka penentuan suatu areal menjadi kawasan hutan tidak cukup

melalui penunjukan, tetapi harus melalui pengukuhan kawasan hutan dan seterusnya.

15. Bahwa Amar Putusan MK Nomor 45 sebagai berikut, dianggap dibacakan.
16. Bahwa lebih lanjut, salah satu pertimbangan putusan MK sebagai berikut, dianggap dibacakan.
17. Bahwa perlindungan hak atas tanah juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan seterusnya dianggap dibacakan.
18. Bahwa implikasi hukum bagi pemilik hak atas tanah terkena Pasal 110 ayat (1) dan seterusnya dianggap dibacakan.
19. Kemudian ada tabel implikasi hukum, ketentuan Pasal 110A terhadap pemilik yang atas tanah, dianggap dibacakan.
20. Bahwa selanjutnya Pasal 110B menyatakan dan seterusnya, dianggap dibacakan.
21. Bahwa ketentuan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang P3H mempunyai akibat hukum yang lebih berat terhadap pemilik yang atas tanah sebagai berikut, dianggap dibacakan.

**47. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [12:32]**

Dianggap dibacakan, ya.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [12:34]**

22. Bahwa dasar hukum ketentuan hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan seterusnya dianggap dibacakan.
  23. Bahwa macam-macam hak atas tanah yang dimuat dalam Pasal 16 dan Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria menjadi tiga bidang, dianggap dibacakan.
  24. Bahwa dikatakan oleh Thomas Paine dan seterusnya dianggap dibacakan.
  25. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45, maka sudah seharusnya ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang P3H bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah.
- D. Petitum. Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 110A ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah.
3. Menyatakan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan ini yang dapat kami bacakan, Yang Mulia. Atas perkenannya, terima kasih.

**49. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [12:56]**

Ya, baik. Terima kasih, Pak Hotman Sitorus, ya, yang telah membacakan Permohonan, pokok-pokoknya, dan dilengkapi dengan Petitum. Apakah tidak ada renvoi terkait dengan ini?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [16:15]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**51. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:17]**

Wah, ini berarti Pak Hotman ini tidak jeli melihat namanya sendiri di tanda tangan itu. Namanya siapa di tanda tangan itu? Nah, itu dia. Langsung *maaf*. Makannya saya, "Bilang ada enggak renvoinya ini?" Ya, jadi yang benar? Nah, itu dia. Berarti bukan R, ya, tapi T. Benar, ya? Oke, baik. Itu saya kira kejelian Hakim di situ melihat nama-nama yang bersangkutan semua.

Oke, baik. Pak Hotman Sitorus dan Kawan-Kawan Para Kuasa. Sidang kita ini adalah Sidang Pendahuluan untuk mendengarkan Permohonan, pembacaan Permohonan, dan selanjutnya, kewajiban bagi Mahkamah untuk memberikan penasihatan. Dan oleh karena itu, tolong disimak persis semua penasihatan yang diberikan karena ini akan tentu menambah bobot dari Permohonan Saudara yang sudah ... saya lihat overall sudah cukup bagus, ya. Tapi tentu, seperti tadi, contoh saja satu itu sudah pertanda harus baca ulang lagi nanti dan perbaiki beberapa hal. Untuk itu, saya persilakan terlebih dahulu, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih untuk memberikan penasihatan pertama.

Silakan, Prof.

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:47]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Anwar.

Saudara Kuasa Pemohon atau Para Kuasa, ya, sudah pernah beracara di MK? Sudah pernah ke MK beracara?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [18:07]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya selama dua tahun jadi Kuasa Presiden, jadi beracara sebagai Kuasa Presiden, sementara yang sebelah saya (...)

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:14]**

Enggak, yang ke MK, ke MK sering, ya?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [18:16]**

Ya, ke MK sering.

**56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:17]**

Sudah sering ke MK, ya?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [18:18]**

Ya, sementara yang Rekan Zainal sudah beberapa kali mengajukan permohonan pengujian. Terima kasih, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:25]**

Hanya untuk memastikan saja. Karena memang Permohonannya juga dari sisi sistematika sudah oke, gitu, ya, artinya sudah ... sudah tidak perlu dinasihati baca PMK Nomor 2/2021, pasti sudah dibaca itu, ya. Sudah dibaca. Oke.

Saya ada beberapa hal saja, yang pertama adalah bagian depan, ya, bagian di perihal itu. Ini depannya ini mestinya tidak begini, Pak Hotman, nanti, ya, diperbaiki, ya. PT Tara Bintang Nusa, itu kan Prinsipalnya, ya, badan hukum privat. Tidak usah dijelaskan sampai sepanjang ini di bagian depannya, tidak perlu. PT-nya diwakili oleh siapa, itu saja, ya. Nanti uraian ini adanya di Legal Standing, di Kedudukan Hukum, ya. Jadi, masuknya di bagian Legal Standing, uraian ... apa namanya ... terkait dengan anggaran dasar dan seterusnya itu.

Begitu juga yang terkait dengan koperasi, ya, Koperasi Produsen Unit Desa Makmur. Ini kan uraian panjang yang di sini ini masuk ke bagian Kedudukan Hukum, supaya tidak duplikasi juga, ya. Tinggal disebutkan saja bahwa koperasi ini diwakili oleh siapa, begitu ya.

Kemudian, yang perseorangan adalah Memet S. Siregar, ini juga nanti terkait dengan identitasnya enggak usah ditulis sampai ada tempat, tanggal lahir, tidak perlu, ikuti saja PMK. Yang ada di situ adalah nama, kemudian kewarganegaraan itu penting, ya. Jangan-jangan ini warga negara asing. Kewarganegaraan itu penting, nanti dibuktikan dengan KTP. Kemudian pekerjaan dan alamat. Itu poin yang penting di dalam perseorangan tadi.

Kemudian yang berikutnya adalah di bagian Kewenangan Mahkamah, saya kira ini sudah oke, ya, di bagian Kewenangan Mahkamah, masuk sudah di dalamnya Undang-Undang Dasar Pasal 24C, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah masuk, Undang-Undang MK juga sudah masuk, termasuk yang terbaru 7/2020, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan juga sudah masuk di sini, kemudian kesimpulannya juga sudah ada, ya, bahwa MK berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Ini di bagian Kedudukan Hukum ini Pak Hotman, ya, bagian Kedudukan Hukum ini nanti uraian yang tadi di atasnya pindah sini. Satu, menguraikan Pemohon I. Dua, itu adalah kualifikasinya adalah badan hukum privat, nanti diuraikan badan hukum privat ini berdasarkan AD/ART-nya itu diwakili oleh siapa yang berhak untuk mewakili di dalam dan di luar pengadilan. Kemudian kalau yang kualifikasi perseorangan dibuktikan dengan KTP itu, ya.

Yang berikutnya adalah uraian terkait dengan kerugian hak konstitusional yang tadi juga disampaikan A, B, sampai E walaupun dianggap dibacakan karena sudah dipahami, itu yang justru perlu diuraikan. Karena kalau di sini ini lebih banyak uraiannya kasus konkret sebetulnya, kasus konkret yang kebetulan sudah ada proses hukum kan di situ, khususnya kepada koperasi, ya, yang sudah ada proses hukumnya, ya? Nah, itu uraiannya enggak usah terlalu panjang, lebar sekali, hanya sekadar sebagai pintu pembuka saja, pintu pembukanya untuk masuk ke uraian syarat-syarat kerugian hak konstitusional, apa sih hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Itu dulu yang harus disebutkan di situ, ini kalau dilihat dari sisi ini kan ada tiga, hak yang disebutkan menjadi ... yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, itu yang diuraikan. Benar enggak sih hak itu kemudian dirugikan karena berlakunya dua norma yang dimohonkan pengujian? Nah, itu harus dipertegas nanti di sini, ya. Setelah itu baru tambahkan lagi uraian yang terkait benar enggak ini kerugiannya secara spesifik dia aktual, gitu, ya. Karena ini kasus konkret memang lebih dekat dengan aktualnya, kalau kasus konkretnya, ya. Tapi kalau yang perseorangan harus ditegaskan, apakah dia aktual atau potensial di situ, ya. Termasuk kemudian hubungan kausalitasnya antara anggapan kerugian tadi, benar enggak itu karena ada kaitannya dengan berlakunya norma itu, ya. Dan nanti ditutup dengan kesimpulan, kesimpulannya itu di bagian e-nya itu kalau dia aktual berarti tidak lagi terjadi, ya, kalau dia potensial itu tidak akan terjadi. Nah, ini ... ini lebih banyak uraian soal ini nanti, kasus konkretnya sebagai pintu pembuka saja. Nah, ini kasus konkretnya diuraikan sampai berlembar-lembar ini, banyak sekali kasus konkretnya, ya. Nanti kan jadikan bukti saja semua yang terkait dengan hal itu, ya, jadi lebih apa ... menukik kepada ini adalah perkara yang dibawa ke MK untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya.

Nah, kalau sudah sampai uraian itu apa ... terbangun dalam argumen yang bagus untuk legal standing baru kemudian masuk ke Posita. Nah, di Posita ini yang perlu memang dipahami terlebih dahulu undang-undang ini harus dibaca secara utuh juga nanti, Pak Hotman, ya, dan Teman-Temannya semua. Itu dibaca utuh, benar enggak sih sebetulnya undang-undang ini ada persoalan kerugian hak konstitusional? Karena ini rumusannya kalau dilihat sekilas sih fine-fine saja sebetulnya, ya, kan? Berlaku bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya undang-undang ini, yang belum memenuhi persyaratan, ya, kan? Ini kan kaitannya memang dengan pelestarian lingkungan sebetulnya di situ, ya. Ini benar enggak sih ada persoalan di sini? Jangan-jangan persoalannya implementasi norma lagi.

Nah, ini harus dihati-hati nanti, mencermati norma ini ada persoalan apa enggak di situ, ya, termasuk yang ayat ... apa ... 110B itu,

"Setiap orang yang melakukan pelanggaran," *setiap orang* loh disebutkan di situ, ya, "Yang melakukan pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)," dan seterusnya. Nah, 17 ayat (1) itu kan bicara larangan, Pak, larangan yang dilanggar di situ. Kalau diikuti Pasal 17-nya, larangan yang dilanggar bagi setiap orang itu, kemudian dikenakan sanksi tersebut. Ini adalah bagian yang ada di ketentuan peralihan, ya.

Nah, oleh karena itu, harus dipahami dulu, Pak. Apakah ya ada persoalan terkait dengan rumusan norma itu? Ya. Jangan sampai kemudian ini persoalannya adalah pada tataran implementasi, ya. Nanti tolong, Bapak, bisa menguraikan dengan Timnya, karena ini penting sekali nih untuk membangun argumentasi di Posita ini. Karena yang dibawa ke sini kan adalah kami tidak hanya bertiga, bersebilan Hakim nanti atau sekurang-kurangnya tujuh yang akan menilai nanti, ya. Apa benar ada persoalan? Bapak, harus bisa meyakinkan ini. Meyakinkannya bagaimana caranya? Harus bisa diuraikan norma Pasal 110A, ya, itu ayat (1) itu bertentangan atau tidak dengan batu uji yang disebutkan di sini. Nah, ini belum ada nih uraian pertentangannya ini, Pak. Pertentangan satu per satu, 110A ayat (1)-nya dengan Pasal 28G ayat (1), 28H ayat (4), 28D ayat (1), itu harus diuraikan satu per satu. Boleh ditambahkan dengan doktrinnya di situ, boleh ditambahkan misalnya dengan apa contoh yang menunjukkan memang ada persoalan terkait dengan norma 110A tadi. Begitu juga dengan Pasal 110B, harus diuraikan begitu juga. Karena kalau tidak bisa meyakinkan, normanya fine-fine saja ya enggak bisa, kemudian kita, wah ini harus dibatalkan ini, apalagi minta pemaknaannya seperti itu. Nah, ini harus diuraikan, kenapa kok bisa ada SHM di kawasan hutan, gitu loh. Nah, konsep kawasan hutannya juga harus bisa diperjelas. Ini kan SHM semua, ya? Nah, ini SHM semua adanya di kawasan hutan, gitu.

Nah, itu tolonglah nanti, Bapak, bisa bangun argumentasi yang kuat di situ, ya, tidak lagi kemudian hanya berputar pada kasus konkretnya atau kemudian rujukan-rujukan putusan MK semua yang dipakai di sini, tetapi konstitusinya yang dipakai, Pak. Kalau memang ada kaitan dengan putusan MK itu memperkuat saja, yang menebalkan tadi argumentasinya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana bisa membangun argumentasi yang kukuh, kokoh, ya, berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma. Itu yang terpenting di bagian Posita, ya.

Silakan nanti dilihat, mau tambah perbandingan kayak apa boleh, yang penting memperkuat, gitu loh, menambah keyakinan bahwa ada persoalan di situ, ya. Kalau soal yang terkait dengan adanya kemudian proses hukum dan seterusnya itu, bisa jadi implementasi norma. Ini tolong, Pak, nanti di anu, ya, Pak, ya, dikuatkan nanti, ya, terkait dengan bagian Positanya ini. Karena ini menarik ini, kok ada SHM di kawasan

hutan, gitu loh, SHM-nya luas lagi. Ini sawit semua, ya? Sawit semua ini ya, Pak? Kebun sawit semua, ya? Oke, oke.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [27:46]**

Ya.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:46]**

Ya, ya. Ini yang kemudian terkena ada saksi-saksi administratif, termasuk denda dan sebagainya, yang nilainya sampai M di situ, ya. Nah, ini yang perlu ditambahkan penjelasan-penjelasan itu. Jadi satu per satu, Pak, nanti diuraikan, ya. Jadi Pasal 110A, pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar apa? Ditunjukkan. Batu ujiannya mana? Kemudian begitu juga dengan Pasal 110B, yang dipakai hanya untuk yang ayat (1) semua, Pak, ya? Ayat (1)-nya. Tolong nanti dibangun argumentasi itu.

Baru bisa kemudian sampai ke Petitem. Petitem yang meyakinkan sekali, kalau rumusannya sih okelah di sini sudah bagus sesuai dengan sistematika maksudnya, ya. Tapi, bagaimana kemudian Petitem itu memiliki landasan argumentasi yang kuat di dalam Positanya itu, itu yang terpenting itu. Kalau ini kan rujukan-rujukan putusan MK-nya disebutkan, tetapi persoalan mengontestasiakannya dengan Undang-Undang Dasar itu yang belum muncul, ya.

Jadi, silakan nanti dipertebal-pertebal yang terkait dengan hal itu, kalau sistematikanya sih sudah oke. Begitu, ya, Pak, ya.

Saya kira itu dari saya, terima kasih.

**61. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [29:03]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

Selanjutnya, saya persilakan Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman. Silakan, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [29:14]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja terkait dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny tadi. Jadi, memang betul, pertama kok bisa ada SHM tadi di tengah hutan yang boleh dikatakan itu masih dilindungi, walaupun akhirnya keluar sertifikat hak milik. Lebih lanjut, kalau memang demikian halnya, itu kan ada putusan pidana ini. Ya, terutama kepada Pemohon III ini. Nah, ini saya bacakan kan, "Menyatakan terdakwa Memet Soilangon Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama." Nah, nanti supaya dielaborasi lebih lanjut, kenapa bisa

ada kasus pidana terkait dengan SHM, ya, sertifikat hak milik dan penggunaannya tentunya, ya. Sehingga Pemohon III ini secara bersama-sama dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Ya, padahal punya sertifikat hak milik, ya. Itu saja yang perlu dielaborasi lebih lanjut, ya, dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny.

Terima kasih, Yang Mulia.

### **63. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [30:39]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar Usman.

Jadi, seperti itu, ya, nasihatnya. Ini banyak ke substansi karena soal-soal teknis, penyusunan permohonan dan apa semua itu sudah ... sepertinya sudah tidak ada masalah, ya, kecuali typo-typo tadi. Ada typo lagi itu menyangkut *presumptio*, *presumption*, ya, bukan *presumption* karena itu bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Latin. Itu juga typo-typo nya diperbaiki, dilihat lagi yang lain, ya. Substansinya memang karena soal-soal teknis tidak ada masalah, menurut saya juga seperti itu, melihatnya sama.

Nah, oleh karena itu, yang menjadi penekanan di sini, ya, Para Kuasa, pentingnya ... apalagi tadi sudah dijelaskan baik oleh Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Prof. Anwar bahwa ini kaitannya dengan ada kasus konkret, ya. Apalagi yang kaitannya dengan Pemohon III, ya. Apa ... Pemohon III ini sebagai terpidana.

Nah, dalam kaitan ini tentu perlu dijelaskan dalam Permohonan ini, itu bagaimana asbabun nuzulnya, Pemohon ini, itu bisa mendapatkan SHM itu. Ini penting, supaya kita tahu juga alur ceritanya. Bahwa ini alur ceritanya pasti sudah ada di ... pada saat putusan Mahkamah Agung, ya. Nah, itu penting juga kita ketahui alur ceritanya. Apakah memang itu ada indikasi pelanggaran hukum di situ? Karena ini di kawasan hutan, SHM dalam kawasan hutan atau tidak? Kan, gitu. Nah, sehingga di situ juga bisa menjadi ... tapi itu kaitannya supaya bisa memperkuat legal standing dari Pemohon.

Tapi yang terpenting di sini sebetulnya adalah ketika Kuasa, ya, Pemohon pingin ini menambahkan, ya, norma yang Saudara disebut di situ ... apa ... dalam Petitemnya itu, ya, itu kan ada penambahan norma sepanjang ... atau pemaknaan, ya, ini minta dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah. Nah, ini memang harus menjelaskannya nanti dengan kaitannya, karena kan sebelum itu permintaan itu Saudara ingin me-deliver, ya, mau memasukkan itu, kan di situ kan Saudara Para Pemohon mengatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dulu, kan gitu. Nah, jadi sebelum ini mau mengatakan bahwa ini harus dimaknai dengan begini, harus perjelas dulu bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, dalam kaitannya supaya ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian, atau

toetsingsgronden-nya, ya, toetsingsrecht-nya, batu ujinya, itu harus betul-betul bisa di kelihatan kontestasinya, gitu. Oh, pasal ini bertentangan dengan norma ini, nah, begini, begini, begini, apa dan sebagainya, itu dijelaskan.

Nah, sehingga nanti kemungkinan tidak perlu banyak-banyak batu ujinya, cukup yang paling kira-kira yang paling ... apa ... ngejeder, gitu, ya, atau ngenyetrum gitu, Hakim, nah itu saja. Karena kan untuk menyatakan itu bertentangan, cukup satu saja terbukti bahwa itu bertentangan, ya, selebihnya nanti minta ini, minta itu, sepanjang itu. Karena kalau tidak bertentangan, ya, seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia Prof. Enny tadi, ini kan normanya fine-fine saja.

Nah, di sinilah kepiawaian Para Kuasa ini, ya, ada enam yang hadir ini, itu membantu, ya, Prinsipal untuk memastikan bahwa itu memang bertentangan. Nah, inilah pentingnya tadi mengelaborasi, ya, secara mendalam, gitu. Ya, tidak saja mengkonstatir putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Apalagi kalau mengkonstatir putusan Mahkamah Konstitusi, itu kan ada apa ... ada terminologi, ada kawasan hutan, ada hutan adat, kan gitu. Ada hak ... pemilik hak, gitu kan, hak atas tanah. Jadi, itu dijelaskan perbedaan-perbedaannya nanti.

Nah, sehingga kita tahu posisinya ini maunya menyasarinya ke mana nih. Jadi tidak hanya mengkonstatir, kalau mengkonstatir, ya, tidak salah, benar. Tapi akan jauh lebih bagus kalau itu dikonteskan lagi, kan gitu. Sehingga norma itu kelihatan, itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak, gitu.

Jadi saya kira itu. Karena kita soal teknis tidak ada masalah, menurut hemat saya, ya. Tinggalah substansinya ini yang menjadi tantangan bagi Kuasa untuk membuktikan bahwa ini memang norma ini bertentangan dengan konstitusi, ya. Kemudian di situlah perlu ada pemaknaan. Itu kan step berikutnya setelah itu diberi ... dikatakan bertentangan, perlu ada pemaknaan. Atau Bapak bisa mengatakan, tidak bertentangan konstitusi, tapi ini harus apa? Nah, bisa juga. Ya, silakan nanti, ya, Para Kuasa nanti merumuskan dengan lebih rapi lagi. Tapi jangan lupa ditanda tangan ... sebelum tanda tangan ulang itu, ya, namanya diperbaiki dulu.

Saya kira itu, ya, catatan perbaikan dari Majelis. Ini singkat saja, tidak perlu lama-lama.

Kemudian, ada kesempatan untuk memperbaiki, ya, Permohonan ini. Dan Mahkamah memberikan batas waktu perbaikan itu sampai dengan hari Selasa, 5 November 2024. Saya ulangi, sampai hari Selasa, 5 November 2024. Jadi, jangan sampai lewat dari hari Selasa. Ya, tidak pakai jam-jam lagi nih. Ya, pokoknya kalau sudah, ya, sampai dengan Selasa belum masuk, ya, sudah, ndak ada lagi cerita ... dulu kita kasih jam-jam, lewat juga. Nah, ini tidak pakai jam. Pokoknya sudah masuk hari Selasa, ya, paling lambat itu hari Selasa. Jadi, kalau masuk hari Rabu, pukul 01.00 WIB mulai hari Rabu, itu sudah dianggap terlambat,

ya. Jadi, jangan sampai terlambat dari jadwal yang telah kami sampaikan.

Selanjutnya, sidang berikutnya untuk perbaikan, nanti menunggu ... apa ... informasi dari Kepaniteraan, ya.

Demikian. Apa ada yang mau disampaikan dari Para Kuasa?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [37:37]**

Ada?

**65. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:38]**

Silakan, kalau ada yang mau disampaikan.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [37:40]**

Cukup, Yang Mulia.

**67. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:40]**

Oh, cukup.

Ya, baik kalau sudah cukup. Saya kira dari Mahkamah. Yang Mulia, ada? Cukup juga.

Dengan demikian, karena semuanya sudah cukup, maka sidang ini kita bisa nyatakan sudah selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.19 WIB**

Jakarta, 23 Oktober 2024

Plt. Panitera,

**Muhidin**

